

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggaprespektif Al-Qur'an

M. Alinurdin¹, Achmad Abubakar², Aan Parhani.³

¹ Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

^{2,3} UIN Alauddin Makassar

email: *alinurdinmtsn@gmail.com*

email: *achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id*

email: *aan.parhani@uin-alauddin.ac.id*


ABSTRACT

Domestic violence is one of the national and even international problems that have not yet been dealt with until now. Based on reports from related institutions, in Indonesia, cases of domestic violence, especially against women, continue to increase from year to year. Many studies and views have emerged about the causes of the increase in violence. Some views consider that one of the causes of violence is because of religious legitimacy in which there are verses of the Qur'an that support violence against women. This study examines the content of the meaning of the verse and the argument of the compatibility of Islam with the movement to eliminate domestic violence. Regarding to the focus of the study, the research found: First, the interpretation of the word 'wadribuhunna' in al-Nisa/4:34 is not interpreted as an order to beat a wife if she disobeys but is just a permissibility. Nor is it allowed to hit absolutely but is limited by strict conditions. Second, there are many arguments from the Qur'an that support the elimination of various forms of domestic violence which are reinforced by the hadith of the Prophet Muhammad. This proves that Islam is in line with the legislation on the elimination of domestic violence at national and international levels.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu permasalahan nasional bahkan internasional yang belum menemui titik terang penanganannya hingga sekarang. Berdasarkan laporan lembaga terkait, di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak kajian dan pandangan yang muncul tentang sebab peningkatan kekerasan. Sebagian pandangan menilai salah satu sebab adanya kekerasan karena legitimasi agama yang mana terdapat ayat al-Qur'an yang mendukung kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini mengkaji tentang kandungan makna dari ayat yang dimaksud dan dalil kesesuaian Islam dengan gerakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari fokus kajian, penelitian menemukan: Pertama, penafsiran kata 'wadribuhunna' dalam al-Nisa/4: 34 tidaklah dimaknai perintah untuk memukul istri jika tidak taat tetapi hanya sekedar kebolehan. Tidak pula diperbolehkan memukul secara mutlak tetapi dibatasi dengan syarat yang ketat. Kedua, terdapat banyak dalil dari al-Qur'an yang mendukung penghapusan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diperkuat dengan hadis Rasulullah saw. Hal ini membuktikan bahwa Islam sejalan dengan perundangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada lingkup nasional maupun internasional.

Keywords: *Islamic Protection, Violence, Women*



A. PENDAHULUAN

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu bentuk kekerasan terbanyak terhadap perempuan. Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara umum terdapat dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) tahun 1993 Pasal 1 yaitu: Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang berpeluang atau mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan dalam bentuk fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di tempat umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 1 angka 1, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada tahun 2019 tercatat 11.105 kasus atau 75% dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan selama satu tahun yang dilayani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan.³ Pada tahun 2020 tercatat 6.480 kasus atau 79% dari keseluruhan kasus yang dilayani. Berikut rincian dari data KDRT dua tahun terakhir

Bentuk KDRT	Jumlah (%)	
	2019 (75%)	2020 (79%)
Kekerasan Fisik	4.783 kasus (43%)	2.025 kasus (31%)
Kekerasan Seksual	2.807 kasus (25%)	1.983 kasus (30%)
Kekerasan Psikis	2.056 Kasus (19%)	1.792 kasus (28%)

¹United Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly Resolution 48/104 of 20 December 1993.

²Republik Indonesia. (2004). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³Komnas Perempuan. (2020). Info Grafis Catahu 2020.Pdf.

Kekerasan Ekonomi	1.459 Kasus (13%)	680 kasus (10%)
----------------------	-------------------------	-----------------------

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 & 2021

Data yang diperoleh terlihat menurut karena kuesioner yang berkurang hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun 2020 hanya 120 lembaga. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.⁴ Dengan demikian, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Sali Susiana KDRT pada pandemi Covid-19 semakin meningkat dengan pembatasan dan kegiatan di rumah yang meningkat. Selain itu kondisi tersebut

⁴Komnas Perempuan, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)," 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

⁵Sali Susiana. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19.

juga mempersulit penanganan kekerasan terhadap perempuan.⁵

Landasan norma hukum tentang penghapusan KDRT telah diundangkan sejak tahun 2004 tetapi implementasinya masih mengalami berbagai kendala. Menurut Bonaparte yang dikutip oleh Sali Susiana,⁶ terdapat beberapa hambatan yang dapat dibagi dalam dua kategori: 1) Korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, seperti: menjaga keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku (suami), dan campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya adat/norma agama. 2) Kurangnya bukti yang disebabkan beberapa hal: menghindari anak sebagai saksi, pertimbangan kondisi psikologis anak dan dampaknya, menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga, korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga sulit melakukan visum, penelantaran ekonomi

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII, no. 24: 13-18, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf.

⁶Sali Susiana. (2020). hlm. 13-18.



disebabkan pelaku tidak mempunyai pekerjaan (penghasilan).

Menurut sebagian kalangan kendala penghapusan KDRT diperparah dengan doktrin agama Islam yang membiarkan bahkan mendukung kekerasan terhadap perempuan. Meski kadang laki-laki juga menjadi kekerasan oleh perempuan, membenaran terhadap anggapan kalangan tersebut dengan melihat dominasi laki-laki (suami) sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kandungan Q.S. al-Nisa/4: 34 dianggap memerintahkan memukul istri yang lalai dari tanggung jawab. Ayat ini dipahami melegitimasi kekerasan fisik dalam rumah tangga sekaligus menunjukkan dominasi laki-laki sehingga istri harus tunduk dan menerima segala perlakuan suami.

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana relevansi dan perlindungan Islam yang didasari al-Qur'an hadap penghapusan KDRT. Rumusan tersebut dapat dibagi dalam dua pembahasan: 1) Pemaknaan terhadap Q.S. al-Nisa/4: 34 tentang pemukulan terhadap istri oleh suami. 2) Dalil-dalil tentang dukungan Islam terhadap penghapusan KDRT.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data kualitatif. Sumber data dari buku-buku/literatur dan karya tulis terkait dengan tema. Sumber lain diambil dari jurnal atau karya tulis para peneliti yang telah lebih dulu mengkaji permasalahan tersebut. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi ditekankan pada isi pesan atau komunikasi secara kualitatif, bagaimana memaknai isi pesan, kemudian satuan makna dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan dari pesan itu.⁷ Analisis diaplikasikan untuk mengkaji data dengan cara memaparkan gagasan dengan menambahkan penjelasan sehingga diperoleh informasi yang menyeluruh tentang permasalahan yang dibahas.

⁷Sumadi Suryabrata. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada. hlm. 18.

C. PEMBAHASAN

1. Pemaknaan (Kembali) Terhadap Q.S. al-Nisa/4: 43

Secara umum terdapat dua klasifikasi tafsir yaitu tafsir al-Qur'an berbasis teks-teks (*tafsir bi al-ma'sur*) yang disebut juga *tafsir bi riwayat* dan tafsir berbasis akal pikiran (*tafsir bi al-ra'yi*) yang dikenal juga dengan *tafsir bi al-dirayah*.⁸ Pada perkembangan selanjutnya hampir semua tafsir berusaha mengkombinasikan kedua jenis pendekatan ini, meskipun ada karakter khusus yang mengindikasikan lebih cenderung pada salah satu pendekatan. Selain tafsir juga terdapat kajian makna al-Qur'an yakni terjemahan. Penerjemahan al-Qur'an bukan sekedar pengalihan bahasa tetapi merupakan upaya penjelasan makna ayat al-Qur'an dengan bahasa non-Arab.⁹ Dengan pengertian sebagai "penjelasan" bukan "pengalihan bahasa" karya terjemahan yang ada khususnya di Indonesia merupakan bagian dari tafsir.

Ada satu ayat yaitu Q.S. al-Nisa/4: 34 yang sering dimaknai secara tekstual sehingga melahirkan pemahaman bahwa


Islam tidak mendukung pemberantasan KDRT. Allah S.A.W. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَفِظْنَ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka

⁸Jalal Al-Din Al-Suyuti. (1974). *Al-Ifqan fi Ulum Al-Qur'an*. Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab. hlm. 191-194.

⁹Ismail Lubis. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 1990; Studi Pleonasme, Gramatika, Diksi, Dan Idiom*. UIN Sunan Kalijaga. hlm. 64.



janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Letak diskusi dan kontroversi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada pemaknaan kata *واضربوهن* (*wadribuhunna*). Dalam terjemahan resmi Kementerian Agama –Depag saat itu- tahun 2002 kata *wadribuhunna* diartikan dengan “dan (kalau perlu) pukullah mereka”. Penjelasan “kalau perlu” tidak terdapat dalam kata asal *wadribuhunna*. Maksud tambahan penjelasan ini sebagai batasan memukul yang diperbolehkan. Dengan melihat terjemahan dipahami bahwa memukul dilakukan jika dianggap perlu. Terjemahan memberikan batasan keperluan atau kebutuhan. Adanya pembatasan ini mengindikasikan adanya dilema atau perlunya memberikan pemaknaan yang jelas dari maksud perintah memukul dalam ayat ini. Olehnya itu, memukul tidak bersifat mutlak tetapi *muqayyad* (terbatas/tertentu) saja.

Melihat dari berbagai penafsiran ulama terkait kata *wadribuhuna*, pemahaman tentang maksud dari kata ini dapat dibagi dalam dua pemaknaan.

a. Memukul secara terbatas

Terdapat banyak ulama yang menafsirkan memukul secara terbatas atau dengan ketentuan-ketentuan tertentu, di antara al-Tabari, Ibnu Kasir, al-Qurtubi, al-Razi. Sebagian besar ahli tafsir tanah air juga memaknai *wadribuhunna* memukul dengan berbagai catatan dan pembatasan.

Beberapa tafsir yang dikenal lebih berbercorak *tafsir bi al-riwayah* memiliki pandangan yang hampir sama terkait dengan pemaknaan memukul dalam Q.S. al-Nisa/4: 34. Ibnu Kasir dalam *Tasir Al-Qur'an Al-Azim*¹⁰ dan al-Tabari¹¹ dalam *Jami Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* menjelaskan bahwa jika istri tidak berubah setelah diberikan nasihat dan pisah ranjang atau mendiarkannya maka bagi suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak keras sehingga tidak meninggalkan bekas. Al-Qurtubi¹² mengungkapkan pemaknaan yang sama dengan memberikan

¹⁰Ismail bin Umar bin Kasir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'. hlm. 295.

¹¹Muhammad bin Jarir Al-Tabari. (2000). *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah. hlm. 313.

¹²Syam Al-Din Al-Qurtubi. (1964). *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mis}riyyah. hlm. 172.

penjelasan maksud dari pukulan yang tidak menyakiti.

وَالضَّرْبُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ ضَرْبُ الْأَدَبِ
غَيْرُ الْمُبْرَحِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَكْسِرُ عَظْمًا
وَلَا يَشِينُ جَارِحَةً كَاللَّكْزَةِ وَنَحْوَهَا، فَإِنَّ
الْمَقْصُودَ مِنْهُ الصَّلَاحُ لَا غَيْرَ. فَلَا جَرَمَ
إِذَا أَدَّى إِلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الضَّمَانُ

Dan maksud memukul dalam ayat ini adalah memukul dengan tujuan mendidik tanpa menyakiti. Yaitu tidak mematahkan tulang atau melukai anggota badan lainnya seperti meninju, menampar, atau yang lainnya. Tujuan dari memukul di sini untuk perdamaian (agar istri berhenti *nusyuz*). Tidak ada yang lain. Jika pukulan mengakibatkan kematian tentu dikenai sanksi tanggungan.


Pemaknaan yang sama dari beberapa mufassir terkemuka ini didasarkan nasihat Rasulullah saw. pada saat haji wada salah satunya tentang perlakuan terhadap perempuan (istri):

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ
حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعظَ، ثُمَّ
قَالَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ

عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ مَمْلُوكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا
غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ،
فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا...

Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas} berkata: Bapakku telah menceritakan kepadaku bahwasanya ia menghadiri haji wada' bersama Rasulullah saw. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan, dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat *fahisyah* dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai.

Tafsir yang bercorak *bi ra'yi* juga memberikan batasan memukul yaitu tidak menyakiti dengan memberikan



penjelasan yang lebih rinci. Al-Razi¹³ dalam *Mafatih al-Gaib* dapat mewakili *tafsir bi al-ra'yi*. Ia menuliskan bahwa jika istri *nusyuz* (tidak patuh) maka penanganannya harus bertahap sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yaitu nasihat kemudian mendiamkannya atau pisah tempat tidur, terakhir dengan pukulan jika tetap tidak berubah. Menurutnya tidak boleh mendahulukan pukulan sebelum kedua proses sebelumnya berusaha dilakukan secara maksimal. Beliau mengutip pendapat al-Syafi'i yang berpendapat lebih baik tidak memukul. Kemudian jika tetap memukul, al-Razi memberikan kriteria memukul diperbolehkan yaitu: tidak menyebabkan luka dan membahayakan, tidak terus memukul di satu bagian badan saja, tidak memukul wajah, tidak sampai 20 kali pukulan, menggunakan handuk yang terlipat atau tangan, tidak menggunakan cambuk atau tongkat. Memukulnya dengan seringan mungkin adalah maksud dari semua catatan yang diberikan.

Mufassir tanah air seperti Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*,¹⁴ Hasbi ash-Siddiqi dalam *an-Nur*,¹⁵ M. Quraishy Shihab dalam *al-Misbah*,¹⁶ dan Mahmud Yunus dalam *Tarjamah Qur'an Karim*¹⁷ tidak berbeda jauh dengan dua kelompok mufassir sebelumnya. Di dalam karya tersebut *wad{ribuhunna* diartikan dengan “pukullah mereka” tanpa ada tambahan. Namun dalam *footnote* (penjelasan kaki) atau dalam tafsir ayat memuat pembatasan terhadap makna “pukullah”. Dalam terjemahan biasanya terdapat catatan kaki bahwa memukul dengan cara yang ringan serta tidak meninggalkan bekas di badan. Hal ini juga dijelaskan dalam karya tafsir tersebut dengan penjelasan yang lebih panjang memuat berbagai dalil hadis dan penjabaran dengan akal pikiran. Kecenderungan tafsir Nusantara tidak keluar dari pandangan bahwa memukul istri itu diperbolehkan sebagai salah satu media pendidikan. Namun, memukul dibatasi karena secara prinsip kurang baik, bisa dilakukan suami secara semena-mena, dan dapat membahayakan

¹³Fakhr Al-Din Al-Razi. (t.t.). *Mafatih Al-Gaib*. Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. hlm. 72.

¹⁴Hamka. (1965). *Tafsir Al-Azhar*, ed. 5 (Jakarta: Yayasan Nurul Islam. hlm. 64.

¹⁵Hasbi Ash-Shiddieqy. (1970). *Tafsier Al-Qur'an Madjje An-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang.

¹⁶M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. hlm. 432.

¹⁷Mahmud Yunus. (1972). *Tarjamah Qur'an Karim*. Bandung: al-Ma'arif.

istri. Meskipun para mufassir Nusantara tidak memaknai “pukullah” dengan perintah tetapi memaknai membolehkan dan sebagai wewenang terbatas bagi suami.

b. Tidak memaknai *wadribuhunna* dengan ‘memukul’

Berapa tokoh menyumbangkan pemaknaan yang berbeda dengan cara kontekstualisasi pemaknaan yang sudah ada. Menurut Faqihuddin, pemikiran kontekstual ini memperoleh basis pemikiran dari beberapa tokoh seperti Muhammad Talbi tentang maksud utama syariat dan Fazlurrahman tentang moral rasio legis suatu ayat.¹⁸ Pendapat keduanya mengilhami Zaini Dahlan, Badriyah Fayyuni, dan Sahiron Syamsuddin dalam karya mereka terkait pemaknaan Q.S An-Nisa’ 4: 43.


Muhammad Talbi berusaha menjabarkan makna *wadribuhunna* dengan menggunakan pendekatan historis. Menurutnya pemaknaan tidak terpisahkan dari kondisi Madinah saat ayat ini turun. Pada saat itu umat Islam di Madinah terpukul setelah perang Uhud. Keadaan saat itu rentan perpecahan. Dari luar Madinah mereka

menghadapi kaum musyrikin sementara dari dalam terdapat kelompok yang mengancam kesatuan. Salah satu isu yang mengancam kesatuan pada saat itu tentang boleh tidak memukul istri. Ada pendukung dan penolak isu ini. Di Madinah berkumpul kaum Muhajirin (eks penduduk Makkah) dan kaum Anshar (penduduk asli). Jika dilusuri terlihat perempuan Madinah itu lebih superior dibanding perempuan Makkah. Sebaliknya laki-laki Makkah lebih superior dibanding dengan laki-laki Madinah dalam interaksi dengan istri.

Talbi menyebutkan hadis tentang kasus seorang perempuan Anshar yang dikatakan bernama Habibah bin Zaid dengan suaminya. Habibah dipukul oleh suaminya karena ia tidak taat kepadanya. Ia tidak menerima perlakuan suaminya. Dengan ditemani sang ayah ia melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda: ia (Habibah) bisa membalas (*qisas*) suaminya. Sebelum terjadi *qisas* Q.S. Al-Nisa/4:34 turun. Kemudian Rasulullah bersabda: Kita menginginkan sesuatu tetapi Allah menginginkan yang lain. Menurut Talbi, wewenang

¹⁸Faqihuddin Abdul Kodir, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-

Nisa, 4 : 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia Faqihuddin Abdul Kodir. (2011). *Jurnal Holistik*, 12(1): 1–28.



memukul tanpa ada balasan hanya dibenarkan pada konteks masyarakat yang sedang rentan perpecahan. Ayat memukul turun, menurutnya untuk menjaga agar tidak terjadi perpecahan antara kelompok pendukung Habibah dan kelompok pendukung suaminya. Hadis ini diperkuat protes perempuan yang dipukul suaminya sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa “mereka bukanlah orang yang mulia diantara kalian.” Jika dikaitkan dengan analisis karakter perempuan Ansar yang disebutkan Talbi. Ia mensinyalir isu protes sekelompok perempuan kemungkinan karena terjadi pertemuan sifat superior dari suami eks penduduk Makkah yang menikah dengan perempuan Madinah saat suami memukul istri.¹⁹

Kemudian pendapat yang sama dengan analisis yang berbeda dikemukakan oleh Muhammad Shahrur dalam *al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'sarah*.²⁰ Menurutnya kata *wadribuhunna* tidak diartikan sebagai pukulan. Kata *daraba* tidak bisa diartikan sebagai pemukulan fisik jika

tidak dibarengi dengan objek tubuh yang fisik seperti tangan, kaki, atau kepala. Kata *daraba* jika diikuti dengan seseorang seperti perempuan dalam Q.S. al-Nisa/4: 34 maka tidak dapat diartikan kecuali dengan arti “ambil langkah tegas dalam kasus ketiadaaktaatan itu” setelah usaha nasihat dan pisah tempat tidur tidak membuahkan hasil. Langkah ini ditempuh sebelum upaya penyelesaian melalui perceraian. Pendekatan seperti ini menurut Sahiron Syamsuddin²¹ sebagai interpretasi subjektif yang mana semangat moral ayat menjadi landasan untuk menggerakkan makna yang terkandung (*sabat al-nas wa harakat al-muhtawa*).

Penalaran historis yang dilakukan oleh Talbi dan interpretasi yang dilakukan Shahrur berusaha memalingkan makna *wadribuhunna* dari pemaknaan memukul secara fisik. Penalaran historis Talbi dengan dukungan dalil hadis yang terkait dengan *abab al-nuzul* (sebab turun). Adapun analisis Shahrur menggunakan pendekatan bahasa dengan melihat derivasi kata *daraba* dalam bahasa Arab.

¹⁹Mohammad Tabli. (1996). *Ummat Al-Wasat: Al-Islam Wa Tahaddiyat Mu'asirah*. Tunisia: Saras li al_Nasr.

²⁰Mohammad Shahrur. (1992). *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*. Damaskus: al-Ahali li Tibaah wa al-Nasr. hlm. 619-623.


²¹Sahiron Syamsuddin. (2007). Tipologi dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer Terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 8(2). hlm. 200.

c. Pandangan terhadap kedua pemaknaan

- 1) Pemaknaan *wadribuhunna* oleh hampir seluruh ulama ialah pemahaman yang digali dari *jam'uwat tawfiq* (mengkomparasikan) semua dalil-dalil yang terkait dengan memukul dalam hal ini khususnya memukul istri yaitu Q.S. al-Nisa/4: 34 dan hadis-hadis yang terkait. Terdapat banyak hadis yang menjadi penjelasan dari ayat ini. Dengan melihat seluruh *dalil naqli* yang ada maka disimpulkan bahwa memukul dalam ayat ini tidak berlaku mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa syarat. *Pertama*, pemukulan bukan sebagai bentuk pembalasan tetapi bentuk pendidikan (*ta'dib*) untuk melakukan perbaikan (*islah*). *Kedua*, kesalahan atau ketidaktaatan istri harus benar-benar jelas adanya seperti tidak mau melaksanakan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dapat diterima atau melakukan perbuatan yang jelas-jelas sebagai bentuk kedurhakaan kepada suami. *Ketiga*, pemukulan tidak sampai membuat luka dan membayakan istri. *Keempat*, pemukulan adalah tahap lanjutan

dari usaha untuk memperbaiki tingkah laku istri setelah ditempuh beberapa cara tetapi tidak membuahkan hasil.

- 2) Makna *wadribuhunna* hanya bermakna kebolehan untuk memukul setelah tercapai syarat-syaratnya bukan perintah, meskipun menggunakan kata perintah. Sebab tidak semua perintah dalam al-Qur'an bermakna wajib tetapi sebagian bermakna anjuran atau bahkan hanya kebolehan. Kebolehan di sini bisa ditinggalkan bahkan dalam beberapa hadis lebih baik meninggalkan pemukulan terhadap istri meskipun telah terpenuhi syarat-syarat kebolehannya.
- 3) Kajian Talbi menggunakan pendekatan historis dengan berusaha menjadikan riwayat sebab turunnya Q.S. al-Nisa/4: 34 sebagai landasan. Dalam analisisnya, Talbi mengungkapkan bahwa masa awal Nabi di Madinah masih sangat rawan dari konflik dan gangguan. Menurutnya kebolehan untuk memukul istri pada saat itu untuk menghindari ancaman konflik antara pendukung Habibah dan pendukung suaminya. Radaksi hadis



tentang keluarga Habibah tersebut
berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْجَبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِامْرَأَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ
الْأَنْصَارِيُّ، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا فَاتَّرَ فِي وَجْهِهَا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الرِّجَالُ
قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ} فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَدْتُ أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ"

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali al-Nasai, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muhammad al-Asy'as, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail bin Musa, telah menceritakan ayah saya, dari kakek saya dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari

Ali bin Abi Talib ia berkata: Seorang laki-laki bersama anak perempuannya datang menemui Nabi saw. Ia berkata wahai Rasulullah sesungguhnya sauminya bernama fulan bin fulan dari kaum Ansar telah memukul anakku hingga berbekas di wajahnya. Maka Nabi menjawab, suaminya tidak berhak melakukan itu (ia dikenai *qisas*). Maka Allah menurunkan surah al-Nisa/4: 34. Rasulullah kemudian bersabda "saya menginginkan suatu perkara sedangkan Allah menginginkan perkara yang lain."²²

Alasan potensi terjadi konflik karena pertemuan karakter antara kaum Ansar dan Huhajirin sebagaimana yang telah dituliskan. Benar bahwa surah al-Nisa turun setelah perang Uhud. Namun, turun tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur sejak setelah perang Badar hingga tahun 8 hijriyah sehingga turunnya ayat ini dapat meleset dari penalaran Talbi yang menyebut turun setelah perang Uhud. Sehingga alasan bahwa Madinah dalam kondisi terancam dan rawan konflik dari luar dan dalam masih sebuah kemungkinan. Namun,

²²Ismail bin Umar bin Kasir. (t.t.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 293.

mengenai potensi konflik meluas yang ditimbulkan dari perselisihan mengenai pemukulan dalam rumah tangga Habibah tidak begitu kuat dapat diterima. Sebab hadis *asbab al-nuzul* yang tersebut belum terbukti kesahihannya. Selain itu Habibah dan suaminya tidaklah berbeda suku (Muhajirin dan Ansar) tetapi keduanya sama-sama dari kaum Ansar sebagaimana yang termaktub dalam hadis.

- 4) Kajian Shahrur menggunakan penalaran bahasa dengan analisis subjektif. Menurutnya jika dimaknai memukul dalam ayat harus disebutkan anggota badan tertentu, dan dalam Q.S. Al-Nisa/4: 34 tersebut tidak ada anggota badan yang disebutkan. Shahrur berpendapat bukan diartikan memukul tetapi mengambil tindakan tegas karena setelah kata *daraba* terdapat *damir* (kata ganti) *hunna* (mereka perempuan). Benar bahwa semua kata *daraba* dalam Al-Qur'an yang dimaknai memukul diikuti dengan penyebutan anggota badan tertentu sedang dalam ayat ini tidak disebutkan. Namun, hadis

sahih yang menjadi penjelasan ayat ini sulit dimaknai selain dari memukul:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ»

Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya ia berkata: Aku katakan: "Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami?" Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah."²³

Makna *daraba* lebih mengerucut pada makna memukul karena didukung berbagai dalil hadis. Namun, bukan berarti setelah nasihat dan pisah tempat tidur atau usaha yang semisal tidak berhasil hanya memukul satu-satunya cara selanjutnya. Dari tahapan yang

²³Abu Daud. (t.t.). *Sunan Abu Daud*. Bairut: Maktabah al-Asriyah. hlm. 244.



disebutkan Al-Qur'an menunjukkan proses menuju tahapan yang lebih tegas pada tindakan berikutnya. Cara tegas inipun tidak mutlak dilakukan sebab terdapat anjuran berlemah lembut yaitu bersabar, memahami, dan memaafkan istri.

- 5) Setelah melihat kedua pendapat dapat disimpulkan menurut penulis pendapat sebagian besar ulama lebih kuat sebab dalil yang digunakan lebih kuat dan lebih meyakinkan. Pada sisi yang lain kedua pendapat ini memiliki persamaan dalam hal tindakan yang lebih utama dilakukan adalah meninggalkan pemukulan.

2. Dalil-Dalil Perlindungan Islam dari KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan klasifikasi dan pengertian dari empat jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga. *Pertama*, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. *Kedua*, kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang

rasa percaya diri, hilang kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau menderita psikis yang berat. *Ketiga*, kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tersebut atau dapat pula pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tersebut dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan lainnya. *Keempat*, kekerasan penelantaran rumah tangga yaitu tidak memenuhi tanggung jawab berupa memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggungannya. Termasuk dalam jenis keempat perbuatan melarang untuk bekerja di rumah atau di luar rumah sehingga seseorang mengalami ketergantungan ekonomi dan korban di bawah kendalinya.²⁴

Tujuan dari rumah tangga terbangun ketenangan, cinta, dan kasih sayang kepada seluruh anggota yang lingkup rumah tersebut. Setiap orang termasuk dalam lingkup rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan tidak disakiti. Melakukan salah satu dari

²⁴Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5-9.

empat kekerasan terhadap salah satu anggota keluarga termasuk pelanggaran undang-undang dan pelanggaran terhadap agama, dan sekaligus kontraproduktif dengan tujuan rumah tangga itu sendiri. Disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 278 Allah melarang berbuat zalim yaitu bertindak melampaui batas serta melanggar hak orang lain.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Terkait dengan hal ini, Rasulullah memberikan kriteria seorang muslim yang baik. Hadis ini diriwayatkan sangat masyhur karena beberapa jalan dan ditulis oleh al-Bukhari dan Muslim, serta imam hadis lainnya.

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Para Sahabat bertanya: “wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?” Rasulullah S.A.W.: “Siapa yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya.”²⁵

Seorang muslim dikatakan sempurna keislamannya dan dikatakan memiliki keutamaan jika terpenuhi kriteria tertentu. Salah satu dari usaha yang dapat ditempuh yaitu tidak

menyakiti orang lain. Selamat dari lisan dan tangannya bermakna seseorang tidak menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatannya.²⁶ Hadis ini berlaku umum tetapi lebih relevan lagi saat diaplikasikan dalam rumah tangga. Tanggung jawab untuk saling menjaga, mengasihi, menghargai, memahami, tolong menolong, mencukupi kebutuhan, dan tidak menyakiti jauh lebih kuat dalam keluarga. Keluarga dibangun dengan dasar agama dan perjanjian yang kuat (*misaqan galiza*). Hubungan yang terbangun adalah hubungan yang terdekat. Demikian pula interaksi hubungan yang terbangun adalah interaksi terdekat. Menjaga diri untuk tidak menyakiti orang yang paling dekat jauh lebih ditekankan. Pada awal Q.S. al-Nisa/4: 34, Allah menjelaskan tentang tugas laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ


اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

²⁵Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (t.t.). *Sahih Al-Bukhari*. Dar Tauq al-Najah. hlm. 13.

²⁶Yahya bin Syarf Al-Nawawi. (t.t.). *Syarh Al-Nawawi ala Muslim*. Dar al-Khair. hlm. 207.



(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Jalaluddin Al-Suyuti memaknai *qawwamun* dengan “memimpin atau menguasai.” Al-Labari menafisirkannya “palaksana tugas dan pelindung.”²⁷ Pada pemaknaan yang terakhir, laki-laki dituntut untuk dapat melindungi dan mengarahkan perempuan karena adanya kelebihan laki-laki dalam hal fisik, psikis, piker, dan material pada sisi ini seperti kemampuan memberi nafkah. Dengan adanya amanah atau tanggung jawab yang dipikulkan kepada laki-laki maka dituntut untuk melindungi perempuan dari bahaya dan hal-hal yang merugikan. Termasuk menahan diri dari menyakiti perempuan baik dalam bentuk fisik ataupun lainnya. Demikian pula laki-laki punya tanggung jawab untuk mengarahkan perempuan pada kebaikan dan mengindarkan dari perbuatan terlarang. Sehingga jika perempuan melakukan kedurhakaan terhadap suaminya maka suami diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki istri dengan cara nasihat, tindakan

mendiamkan, atau bahkan memukul dengan batasan yang ketat.

Berikut dalil-dalil kesesuaian Islam dengan penghapusan berbabagi kekerasan dalam rumah tangga:

a. Perlindungan terhadap fisik

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ،
وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ

Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah saw. sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau atau pun seorang wanita, kecuali saat berjihad di jalan Allah...²⁸

Mullah Ali Al-Qari²⁹ menyatakan bahwa penyebutan khusus perempuan dan pembantu dalam hadis ini agar keduanya lebih diperhatikan. Agar pemukulan terhadap perempuan dan pembantu tidak dilakukan. Hal ini seiring dengan banyak pemukulan yang dilakukan kepada keduanya. Meskipun diperbolehkan memukul keduanya dengan syarat-syarat tertentu terutama dalam hal pendidikan (*ta'dib*) dan perbaikan (*islah*) tetapi meninggal

²⁷Muhammad bin Jarir Al-Tabari. (t.t.). *Jami' Al-Bayan Ala Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Ma'arif. hlm. 290.

²⁸Muslim bin Hajjaj. (t.t.). *Sahih Muslim*. Bairut: ihya al-Turas al-Arabi. hlm. 1814.

²⁹Nuruddin Mulla Al-Qari. (2002). *Miraqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih*, 9th ed. (Bairut: Dar al-Fikr. hlm. 3716.

pemukulan itu lebih baik dan lebih utama.

عن عبد الله بن زَمْعَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ


Dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi saw, beliau bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore. (H.R. Al-Bukhori)

Hadits ini menunjukkan betapa buruk perbuatan memukul istri dengan semena-mena kemudian di akhir hari atau di malam hari ia memanfaatkan istrinya untuk menyalurkan kebutuhan syahwatnya. Menurut Al-Tibi, hadis ini mengajarkan tentang pergaulan yang baik dan memperlakukan istri dengan lemah lembut. Pemukulan yang tidak menyiksa yaitu untuk mendidik hanya diperbolehkan jika istri melakukan kedurhakaan dan tidak berubah dengan nasihat dan tindakan lainnya. Namun memaafkannya tetap lebih utama.³⁰ Dalam hadis yang lain:

³⁰ Nuruddin Mulla Al-Qari. (t.t.). *Miraqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih*. hlm. 2119.

عن إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَرَّنَ النِّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِإِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ طَافَ بِإِلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ

Dari Iyas bin Abdullah bin Abu Zubab, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah (yakni, istri-istri kalian)!” Kemudian Umar datang kepada Rasulullah dan berkata: “Para wanita berani kepada suami-suami mereka.” Kemudian beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah saw, mereka mengeluhkan para suami mereka. Kemudian Nabi saw bersabda: “Sungguh telah



terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Muhammad dan mengeluhkan para suami mereka. Mereka (laki-laki) bukanlah orang pilihan (terbaik) di antara kalian³¹".

Hadits ini menunjukkan sisi hosteris dari pemukulan kepada istri. Pada awalnya Rasulullah saw. melarang memukul istri secara mutlak sebab istri adalah teman hidup yang dianugerahkan Allah yang kedudukannya juga sebagai hamba Allah. Setelah larangan itu dijalankan oleh para sahabat ternyata sebagian istri itu menjadi dominan dan menguasai suaminya bahkan menjadi durhaka terhadap suaminya. Kemudian turun Q.S. An-Nisa' 4: 34 yang membolehkan untuk memukul istri yang tidak melaksanakan kewajiban. Setelah ada keringanan hukum untuk memukul istri yang tidak taat terhadap suaminya, banyak suami yang memukul istrinya secara berlebihan atau sewenang-wenang sehingga banyak istri yang mengadakan hal itu kepada para istri-istri Rasulullah saw.

agar keluhan mereka disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah merespon keluhan atas pemukulan yang dilakukan suami bahwa suami yang memukul istrinya bukanlah suami yang terbaik. Laki-laki yang terbaik itu mereka yang tidak memukul perempuan, memahami, bersabar atas kekurangannya, dan mendidik mereka.³² Pendapat ini sebelumnya telah dikemukakan oleh imam al-Syafi'i.³³

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ
الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ
وَوَعظًا، ثُمَّ قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ
تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ
فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا...

³¹Abu Daud. (t.t.). *Sunan Abu Daud*. (Bairut: Maktabah al-Asriyah. hlm. 242.

³²Nuruddin Mulla Al-Qari. (t.t.). *Miraqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih*. hlm. 2027.

³³Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi. (t.t.). *Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: al-Maktabah al-Islami. hlm. 341.


Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas berkata: telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia menghadiri haji wada' bersama Rasulullah saw. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak berhak bertindak kepada mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat *fahisyah* dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka menaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sunggu kalian mempunyai hak dari isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian mempunyai hak dari kalian..."³⁴

Hadits ini merupakan sebagian wejangan Rasulullah di akhir-akhir hayatnya ketika menunaikan haji wada' bersama para sahabat. Kandungan petunjuk dalam hadis ini memiliki

³⁴Ibnu Majah. (t.t.). *Sunan Ibnu Majah*. Ihya al-Kutub al-Arabiyah. hlm. 594.

kesan yang kuat sebab diungkapkan Rasulullah pada haji perpisahan. Selain itu menunjukkan perhatian Rasulullah pada hal ini sehingga perlakuan yang baik terhadap istri menjadi salah satu poin dari wasiatnya. Pesan utama dari hadis ini menekan kepada suami untuk memenuhi hak istri, melindungi, dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baik perlakuan. Tidak dibenarkan melakukan tindak yang dapat menyakiti mereka. Jikapun mereka melakukan perbuatan *fahisyah* suami tidak diperbolehkan memukul kecuali telah memaksimalkan nasihat kemudian tindakan mendiamkan atau pisah tempat tidur. Pukulan yang diperbolehkan disyaratkan tidak melukai dan merugikan istri. Bahkan dikatakan bahwa pemukulan yang sesuai syaratpun bukan merupakan perbuatan yang direkomendasikan tetapi sekedar diizinkan. *Fahisyah* yang dimaksud dalam hadis ini tidak hanya zina tetapi perbuatan buruk yang benar-benar tampak seperti tidak melaksanakan kewajiban tanpa uzur, akhlak yang rusak, menyakiti suami atau anak-anak dengan perkataan dan tangannya.³⁵

³⁵Abu al-Hasan Nuruddin Al-Sindi. (t.t.). *Hasyiah Al-Sindi Ala Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar al-Jail. hlm. 569.



b. Perlindungan Psikis

An-Nisa' 4: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا
 النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
 بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَايِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman!
 Tidak halal bagi kamu mewarisi
 perempuan dengan jalan paksa
 dan janganlah kamu
 menyusahkan mereka karena
 hendak mengambil kembali
 sebagian dari apa yang telah
 kamu berikan kepadanya,
 kecuali apabila mereka
 melakukan perbuatan keji yang
 nyata. Dan bergaullah dengan
 mereka menurut cara yang
 patut. Jika kamu tidak menyukai
 mereka, (maka bersabarlah)
 karena boleh jadi kamu tidak
 menyukai sesuatu, padahal
 Allah menjadikan kebaikan
 yang banyak padanya.

Menurut al-Sa'adi,³⁶ Firman Allah
 ”dan bergaullah dengan mereka secara
 patut” hal ini mencakup pergaulan
 dengan perkataan maupun perbuatan,
 karena itu suami wajib menggauli
 istrinya dengan baik, berupa hubungan

yang baik, mencegah adanya gangguan,
 memberikan kebaikan, dan ramah dalam
 bermuamalah, dan termasuk dalam hal
 itu adalah memberi nafkah serta pakaian
 dan semacamnya. Suami wajib
 memberikan kebutuhan istri sesuai
 standar yang disesuaikan dengan
 kemampuan suami pada masa dan
 tempat tersebut.

Seyogyanya bagi para suami untuk
 tetap bersama istrinya walaupun
 membenci mereka, karena dalam hal
 tersebut tersimpan hal kebaikan yang
 banyak. Di antara kebaikan yang banyak
 itu adalah pelaksanaan perintah Allah
 dan menerima wasiat-Nya. Hal itu
 menjadi penyebab kebahagiaan dunia
 akhirat. Di samping itu pemaksaan
 dirinya untuk bertahan padahal ia
 membencinya adalah sebuah perjuangan
 melawan hawa nafsu dan menghiasi diri
 dengan akhlak yang luhur. Mungkin saja
 kebencian itu akan lenyap dan akan
 diganti dengan kecintaan sebagaimana
 yang nyata terjadi, dan mungkin juga
 darinya ia akan diberikan rizki yaitu
 anak yang salih yang berguna bagi kedua
 orang tuanya di dunia dan di akhirat.

c. Perlindungan dari Kekerasan Seksual

Q.S. An-Nur/24:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
 تَحْصُنًا لِنَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Dan janganlah kamu paksa
 hamba sahaya perempuanmu
 untuk melakukan pelacuran,
 sedang mereka sendiri

³⁶Abd Al-Rahman Al-Sa'adi. (2000). *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Muassasah al-Risalah).

<https://tafsirweb.com/1551-quran-surat-an-nisa-ayat-19.html>.

menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.

Ayat ini melarang untuk memaksa hamba perempuan untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, hanya karena mencari keuntungan kehidupan duniawi dari pelacuran itu. Majikan yang memaksa budaknya untuk melakukan perbuatan tercela akan memikul dosa dari perbuatan yang dilakukan budaknya. Allah Maha pengampun terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa itu, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.³⁷ Maksud ayat sesuai dengan bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:³⁸

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- d. Perlindungan dari Kekerasan Ekonomi

Q.S. An-Nisa/4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَدْرُؤَهَا كَالْمِغْلَاقَةِ

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

Q.S. Al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik,

³⁷Kementerian Agama RI. Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI. <https://tafsirweb.com/6161-quran-surat-an-nur-ayat-33.html>.

³⁸Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.

Q.S. An-Nisa/4: 20

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ
وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Selain itu beberapa ayat tersebut juga didukung oleh hadis tentang kewajiban nafkah istri dan anak di antaranya

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُمَيْيَةَ، قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا
أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ:
«حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ

Dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah

seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka Beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu. (H.R. Al-Bukhari).

Pernyataan dalam tiga ayat di atas memang tampak sederhana dan terkait dengan poligami dan pemenuhan hak. Namun sesungguhnya hal ini adalah pengakuan Al-Qur’an kepada istri untuk memiliki akses ekonomi. Dengan harta yang dimilikinya istri boleh mempergunakan dengan baik harta itu sesuai dengan keinginannya untuk kebutuhan pribadi, modal usaha, bersedakah atau aktifitas sosial lainnya. Dengan demikian ketergantungan secara ekonomi kepada suami yang sering kali menjadi akar kekerasan dan marginalisasi perempuan dalam rumah tangga dapat berkurang.

Islam anti kekerasan ekonomi, karena suami berkewajiban memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya secara layak. Suami juga wajib memberi mahar kepada istrinya, dan jika ditanggihkan penyerahannya akan menjadi hutang

suami yang harus dilunasi, seperti hutang-hutang yang lain. Perampasan hak mahar istri tergolong dosa besar. Adanya ancaman terhadap suami yang mengabaikan hak istri berupa mahar menunjukkan bahwa hukum Islam serius memperhatikan penanggulangan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Karena mahar merupakan menjadi hak milik istri, sehingga jika suami enggan memberikan kepada istrinya atau setelah diserahkan, suami merampasnya kembali, maka suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap istri. Demikian pula jika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya sedangkan suami dalam kondisi mampu bahkan memiliki penghasilan.³⁹

Mengingat betapa pentingnya hak nafkah bagi istri dan anak, istri dibolehkan mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya, seperti yang pernah dilakukan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, lantaran Abu Sufyan kikir sehingga dilaporkan kepada Rasulullah saw. Ini menunjukkan bahwa keengganan suami memberikan nafkah secara layak (kekerasan ekonomi) kepada istri dapat dilaporkan kepada


penguasa –pengadilan–, sebab dalam kasus ini posisi Nabi saw bukan sekedar sebagai pemimpin agama, namun lebih sebagai pemimpin masyarakat. Persetujuan Nabi saw atas tindakan Hindun itu disebabkan Hindun hanya mengambil sesuatu yang menjadi haknya yaitu sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok baginya dan anak-anaknya.⁴⁰

D. KESIMPULAN

Islam yang ajarannya terangkum dalam Al-Qur'an sangat mendukung penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dapat dipahami dengan melihat beberapa aspek. Pertama, penafsiran *wadribuhunna* dalam al-Nisa/4: 34 tidaklah dimaknai perintah untuk memukul istri jika tidak taat tetapi hanya sekedar kebolehan. Tidak pula diperbolehkan memukul secara mutlak tetapi dibatasi dengan syarat yang ketat yaitu: Pemukulan bukan sebagai penmbalasan tetapi pedidikan (*ta'dib*) dan perbaikan (*islah*); Istri melakukan kedurhakaan yang jelas; Pemukulan tidak sampai membuat luka; Pemukulan dilakukan sebagai usaha terakhir. Bahkan beberapa pemikir Islam

³⁹Erniati. (2015). Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Musawa*, 7(2). hlm. 207–34.

⁴⁰Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. (1379 H). *Fath Al-Bari*. Bairut: Dar al-Ma'rifah. hlm. 509.



tidak memaknai ayat tersebut dengan memukul. Kedua, terdapat banyak dalil dari Al-Qur'an yang mendukung penghapusan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diperkuat dengan hadis Rasulullah S.A.W. Bahkan Q.S. Al-Nisa' 4: 34 yang dituduh sebagai legitimasi kekerasan rumah tangga justru bila dipahami dengan komprehensif melahirkan pemahaman sebagai salah satu ayat yang memberikan perlindungan dari kekerasan dalam keluarga. Hal ini membuktikan bahwa Islam sejalan dengan perundangan penghapusan KDRT pada lingkup nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Sa'adi. (2000). *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Muassasah al-Risalah.
<https://tafsirweb.com/1551-quran-surat-an-nisa-ayat-19.html>.
- Abu Daud. (t.t.). *Sunan Abu Daud*. Bairut: Maktabah al-Asriyah.
- Abu Ja'far Al-Tabari. (2000). *Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Abu al-Hasan Nuruddin Al-Sinndi. (t.t.). *Hasyiah Al-Sindi Ala Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar al-Jail.
- Ahmad bin Hajar al-Asqalani. (1379). *Fath Al-Bari*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Nawawi, Yayah bin Syarf. (t.t.). *Syarh Al-Nawawi Ala Muslim*. 2Dar al-Khair.
- Erniati. (2015). Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Musawa*, 7(2): 207–34.
- Fakhr Al-Din Al-Razi. (t.t.). *Mafatih Al-Gaib*. 1Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Hamka. (1965). *Tafsir Al-Azhar*. Edited by 5. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
- Hasbi ash-Shiddieqy. (1970). *Tafsier Al-Qur'an Madjie an-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibnu Majah. (t.t.). *Sunan Ibnu Majah*. 1st ed. ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Ismail bin Umar bin Katsir. (t.t.). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail bin Umar bin Kasir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Ismail Lubis. (2000). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 1990; Studi Pleonasme, Gramatika, Diksi, Dan Idiom. UIN Sunan Kalijaga.
- Jalal al-Din al-Suyuti. (1974). *Al-Ifqan Fi Ulum Al-Qur'aan*. Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab.
- Kementerian Agama RI. "Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI," n.d. <https://tafsirweb.com/6161-quran-surat-an-nur-ayat-33.html>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2011). Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa , 4 : 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Holistik*, 12(1): 1–28.
- Komnas Perempuan. "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021),"

2021.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- . “Info Grafis Catahu 2020.Pdf,” 2020.
- M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati.
- Mohammad Sharur. (1992). *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*. Damaskus: al-Ahali li Tibaah wa al-Nasr.
- Muhammad bin Abdullah Inbu Arabi. *Ahkam Al-Qur'an*. Edited by 2. Bairut: al-Maktabah al-Islami, n.d.
- AOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo.
- Sahiron Syamsuddin. (2007). Tipologi dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer Terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 8(2).
- Susiana, Sali. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 24 (2020): 13–18.
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-24-II-](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-24-II-Muhammad%20bin%20Ismail%20al-Bukhari%20(t.t.)%20Sahih%20Al-Bukhari%20Dar%20Tauq%20al-Najah)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (t.t.). *Sahih Al-Bukhari*. Dar Tauq al-Najah.
- Muhammad bin Jarir Al-Tabari. (t.t.). *Jami'ul Al-Bayan Ala Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Muslim bin Hajjaj. (t.t.). *Sahih Muslim*. Bairut: ihya al-Turas al-Arabi.
- Nuruddin Mulla Al-Qari. (2002). *Miraqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 1 § (2007).
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHW)
 EwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHW
 P3DI-Desember-2020-177.pdf.
- Syam Al-Din Al-Qurtubi. (1964). *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*. 5th ed. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Tabli, Mohammad. (1996). *Ummat Al-Wasat: Al-Islam Wa Tahaddiyat Mu'asirah*. Tunisia: Saras li al-Nasr.
- United Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly Resolution 48/104 of 20 December 1993,” 1993.
- Yunus, Mahmud. (1972). *Tarjamah Qur'an Karim*. Bandung: al-Ma'arif.